



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

**SURAT KETERANGAN**  
**75/NOT/VI/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

**"PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk"**  
**("Perseroan")**

- Bahwa RUPST dilangsungkan pukul 09.35 WIB – 10.38 WIB dan RUPSLB dilangsungkan pukul 10.44 WIB – 11.00 WIB, bertempat di Albergo Ballroom lantai 5 The Bellezza, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :  
Dewan Komisaris :
  - Komisaris : Bapak Wibowo
  - Komisaris : Bapak Rudy Margono
  - Komisaris Independen : Bapak Toni Hartono
  - Komisaris Independen : Bapak Nugroho SulistyDireksi :
  - Direktur Utama : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar
  - Direktur : Bapak Rudy Kurniawan
  - Direktur Independen : Bapak Ahmad Taufik Zaenal
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah pada RUPST dan RUPSLB masing-masing sebanyak 3.044.322.688 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 71,18% dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan dengan cara pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

**RUPST**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-satu	100%	-	-
Ke-dua	100%	-	-
Ke-tiga	100%	-	-
Ke-empat	100%	-	-

**RUPSLB**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-satu	100%	-	-
Ke-dua	100%	-	-

- Bahwa Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**RUPST:**

- 1.a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019.
  - b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat: "Wajar Tanpa Pengecualian", serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.
  - c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.
  - b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
    - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
    - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
- 4.a Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 5.000.000.000,-- untuk tahun buku 2020.



- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

**RUPSLB:**

- 1.a. Menyetujui rencana Perseroan melakukan tukar menukar tanah wakaf pada proyek Metro Cilegon.
- b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tukar menukar tanah wakaf pada proyek Metro Cilegon.
- 2.a. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu mengangkat bapak Rudy Margono yang semula selaku Komisaris, sekarang menjadi Komisaris Utama Perseroan dan mengangkat ibu Heryani Margono selaku Komisaris Perseroan yang baru, sedangkan susunan Direksi tidak ada perubahan, dengan ketentuan untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, yang susunannya sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:
- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| -Komisaris Utama      | : Bapak Rudy Margono    |
| -Komisaris            | : Bapak Heryani Margono |
| -Komisaris            | : Bapak Wibowo          |
| -Komisaris Independen | : Bapak Toni Hartono    |
| -Komisaris Independen | : Bapak Nugroho Sulisty |
- Direksi:
- |                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| -Direktur Utama | : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar |
| -Direktur       | : Bapak Rudy Kurniawan           |
| -Direktur       | : Bapak Ahmad Taufik Zaenal      |
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juni 2020

Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn